



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BELLA MASDA Bin (alm) H. DAHLAN
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cangkring RT.001/005 Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo - Jawa Tengah / Perumahan Grand Kahuripan Cluster Rinjani I Blok G2 No. 13 Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam putih merk smssArmy yang terbungkus plastic warna putih;
(dikembalikan kepada Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO)
 - 2) 1 (satu) buah obeng Min dengan gagang terbuat dari plastic warna merah dengan merk kingsley;
 - 3) 1 (satu) buah kunci L Bagian ujungnya sudah dipipihkan
(dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

KESATU

Bahwa Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN bersama-sama dengan ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah Terdakwa yakin rumah tersebut kosong ia langsung mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng yang telah ia persiapkan sedangkan sdr. ARI menunggu didepan untuk memantau keadaan sekitar. Setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah ia langsung memasuki kamar tidur dan melihat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menarik laci yang ada didaamnya dan mengambil 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army namun pada saat itu Saksi korban IMAM dan Saksi SAIFUL ANWAR datang kerumah tersebut dan melihat sdr. ARI sedang duduk diatas sepeda motor namun pada saat ditegur ia langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung keluar rumah dan bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi SAIFUL dan ditegur karena telah memasuki rumah tanpa izin. Lalu Terdakwa langsung mengancam akan menusuk Saksi IMAM menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang ia bawa dan sesaat Terdakwa langsung melarikan diri. Namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army disaku celananya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP.

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bella Masda Alias Bella Bin (Alm) DAHLAN bersama-sama dengan **ARI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12:30 *Wib* atau *setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2018 bertempat di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah Terdakwa yakin rumah tersebut kosong ia langsung mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng yang telah ia persiapkan sedangkan sdr. ARI menunggu didepan untuk memantau keadaan sekitar. Setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah ia

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memasuki kamar tidur dan melihat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menarik laci yang ada didalamnya dan mengambil 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army namun pada saat itu Saksi korban IMAM dan Saksi SAIFUL ANWAR datang kerumah tersebut dan melihat sdr. ARI sedang duduk diatas sepeda motor namun pada saat ditegur ia langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung keluar rumah dan bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi SAIFUL dan ditegur karena telah memasuki rumah tanpa izin. Lalu Terdakwa langsung mengancam akan menusuk Saksi iMAM menggunakan obeng yang ia bawa dan sesaat Terdakwa langsung melarikan diri. Namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army disaku celananya lalu Terdakwa dibawa kekantor Polsek Setu untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12.30 Wib Perumahan Tamansari Blok A. No. 9 Rt. 001/006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang diakukan Terdakwa telah terjadi kehilangan barang di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi baru sampai rumah namun didepan rumah Saksi ada seseorang sedang duduk diatas motor, lalu Saksi menegur seseorang laki- laki yang duduk diatas motor "menunggu siapa pak" namun lelaki tersebut malah kabur dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah lelaki tersebut kabur Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan Saksi berkata "Ngapain kamu dirumah saya" dan Terdakwa langsung mengeluarkan obeng panjang dari sakunya dan mengancam Saksi dengan mengarahkan obeng tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mengatakan “Diam kamu, mau saya tusuk”;

- Bahwa melihat ancaman tersebut Saksi langsung mundur sehingga Terdakwa lari dari Saksi, lalu Saksi berteriak maling;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi dan tertangkap dan dipukul oleh masa;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah Saksi dalam keadaan rusak seperti habis dicongkel paksa;
- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam kamarnya terlihat barang yang hilang adalah 1 (satu) buah jam tangan warna hitam putih merk swiss army;
- Bahwa pelaku saat itu dua orang, Terdakwa bertugas sebagai orang yang masuk kerumah sedangkan temannya menunggu didepan sambil memantau keadaan sekitar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi FITRI WASTUTI Binti (Alm) WASITO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12.30 Wib Perumahan Tamansari Blok A. No. 9 Rt. 001/006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi telah terjadi kehilangan barang di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi baru sampai rumah dan melihat suami Saksi yaitu Saksi IMAM menegur orang yang baru keluar dari rumahnya dan berkata berkata “Ngapain kamu dirumah saya” dan Terdakwa langsung mengeluarkan obeng panjang dari sakunya dan mengancam Saksi dengan mengarahkan obeng tersebut kepada Saksi dan mengatakan “Diam kamu, mau saya tusuk”
- Bahwa melihat ancaman tersebut Saksi imam langsung mundur sehingga Terdakwa lari, lalu Saksi Imam berteriak maling;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi Imam dan tertangkap lalu dipukul oleh masa;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan rusak seperti habis dicongkel paksa;
- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam kamarnya terlihat barang yang hilang adalah 1 (satu) buah jam tangan warna hitam putih merk swiss army;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku saat itu dua orang, Terdakwa bertugas sebagai orang yang masuk kerumah sedangkan temannya menunggu didepan sambil memantau keadaan sekitar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm)

H. DAHLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN bersama-sama dengan ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12:30 Wib bertempat di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik Saksi Imam Heru Prasetyo Bin Waryoo ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah Terdakwa yakin rumah tersebut kosong ia langsung mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng yang telah ia persiapkan sedangkan sdr. ARI menunggu didepan untuk memantau keadaan sekitar.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah ia langsung memasuki kamar tidur dan melihat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menarik laci yang ada didalamnya dan mengambil 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army namun pada saat itu Saksi korban IMAM dan Saksi SAIFUL ANWAR datang kerumah tersebut dan melihat sdr. ARI sedang duduk diatas sepeda motor namun pada saat ditegur ia langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung keluar rumah dan bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi SAIFUL dan ditegur karena telah memasuki rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin. Lalu Terdakwa langsung mengancam akan menusuk Saksi IMAM menggunakan *obeng* yang ia bawa dan sesaat Terdakwa langsung melarikan diri. Namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army disaku celananya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam putih merk swiss Army yang terbungkus plastic warna putih;
- 1 (satu) buah obeng Min dengan gagang terbuat dari plastic warna merah dengan merk kingsley;
- 1 (satu) buah kunci L Bagian ujungnya sudah dipipihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN bersama-sama dengan ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12:30 Wib bertempat di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik Saksi Imam Heru Prasetyo Bin Waryoo ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah Terdakwa yakin rumah tersebut kosong ia langsung mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng yang telah ia persiapkan sedangkan sdr. ARI menunggu



didepan untuk memantau keadaan sekitar.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah ia langsung memasuki kamar tidur dan melihat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menarik laci yang ada didalamnya dan mengambil 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army namun pada saat itu Saksi korban IMAM dan Saksi SAIFUL ANWAR datang kerumah tersebut dan melihat sdr. ARI sedang duduk diatas sepeda motor namun pada saat ditegur ia langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung keluar rumah dan bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi SAIFUL dan ditegur karena telah memasuki rumah tanpa izin. Lalu Terdakwa langsung mengancam akan menusuk Saksi IMAM menggunakan *obeng* yang ia bawa dan sesaat Terdakwa langsung melarikan diri. Namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army disaku celananya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.



Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN bersama-sama dengan ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 12:30 Wib bertempat di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik Saksi Imam Heru Prasetyo Bin Waryoo. Bahwa awalnya Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah ia langsung memasuki kamar tidur dan melihat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menarik laci yang ada didalamnya dan mengambil 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif yang apabila salah satu unsurnya terbukti maka terbukti seluruh unsurnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah ia langsung memasuki kamar tidur dan melihat lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan menarik laci yang ada didalamnya dan mengambil 1 (satu) jam tangan warna putih dengan merk Swiss Army namun pada saat itu Saksi korban IMAM dan Saksi SAIFUL ANWAR datang kerumah tersebut dan melihat sdr. ARI sedang duduk diatas sepeda motor namun pada saat ditegur ia langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung keluar rumah dan bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi SAIFUL dan ditegur karena telah memasuki rumah tanpa izin. Lalu Terdakwa langsung mengancam akan menusuk Saksi IMAM menggunakan *obeng* yang ia bawa dan sesaat Terdakwa langsung melarikan diri. Namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Bahwa Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah Terdakwa yakin rumah tersebut kosong ia langsung mencongkel pintu depan rumah dengan *menggunakan obeng* yang telah ia persiapkan sedangkan sdr. ARI menunggu didepan untuk memantau keadaan sekitar.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya Terdakwa yang pada saat itu dibonceng dengan sdr. ARI (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6143 EWC milik Terdakwa (DPB) berkeliling mencari sasaran rumah kosong yang akan dimasuki untuk diambil barangnya. Selanjutnya setelah lama mencari sasaran mereka berdua berhenti didepan rumah Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO di Perumahan Pesona Tamansari Blok A No. 9 Rt. 001 /006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang pada saat itu dalam keadaan kosong. Bahwa Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah Terdakwa yakin rumah tersebut kosong ia langsung mencongkel pintu depan rumah dengan *menggunakan* obeng yang telah ia persiapkan sedangkan sdr. ARI menunggu didepan untuk memantau keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam putih merk swiss Army yang terbungkus plastic warna putih yang telah disita dari Saksi Korban Imam Heru Prasetio Bin Waryono maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Imam Heru Prasetio Bin Waryono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng Min dengan gagang terbuat dari plastic warna merah dengan merk kingsley dan 1 (satu) buah kunci L bagian ujungnya sudah dipipihkan yang telah disita dari Terdakwa Bella Masda maka dikarenakan barang-barang tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk dilakukannya kejahatan maka terhadap barang tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersehakan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BELLA MASDA Alias BELLA Bin (Alm) H. DAHLAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam putih merk swiss Army yang terbungkus plastic warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM HERU PRASETIO Bin WARYONO)

- 1 (satu) buah obeng Min dengan gagang terbuat dari plastic warna merah dengan merk kingsley;
- 1 (satu) buah kunci L Bagian ujungnya sudah dipipihkan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16